



PUTUSAN

Nomor 202/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. TAMRIN BIN. M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 31 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Alamat RT. 012 RW. 006 Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Pebanding I semula Penggugat I** ;
- 2. AMRIN BIN M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Bima 19 Juni 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Jln Kapten Piere Tendean RT. 018, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Pebanding II semula Penggugat II**;
- 3. RITA BINTI M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 16 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Sori RT. 012 RW. 006, Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Pebanding III semula Penggugat III**;
- 4. YUNITA BINTI M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 10 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Sori RT. 012 RW. 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

5. **MAHRUS BIN M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 07 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Jln. Kapten Piere Tendean RT. 018, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **ASTRIANI BINTI M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 10 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Sori RT. 012 RW. 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **JUNAIDIN BIN M. TOYEB**, Tempat dan tanggal Lahir Sumi 10 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Sori RT 012 RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Penggugat VII** ;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG PURWANTO, SH., MH** Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Putwanto, SH., MH & Patners yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK?PERADI/11/2023 tertanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 31/Pdt.B/SK/2023/PN RBI,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n

1. **PUJI ASTUTI**, Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **H. RIDWAN**, Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **HUSNI**, Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **H. RUSLAN**, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **FAHMI**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta/ Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **SAIFUL**, Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

7. **ARIFUDIN**, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. **MUSLIMI**, Umur ± 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

9. **AZHAR**, Umur ± 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wirasawata, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

10. **DEDI**, Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

11. **FIAN**, Umur ± 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;

12. **AFDOAL**, Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



13. **RADIANSYAH**, Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

14. **ISHAKA**, Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV semula Tergugat XIV**;

15. **FAIDIN**, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV semula Tergugat XV**;

16. **WAHYUDIN**, Umur ± 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI semula Tergugat XVI**;

17. **AMIR**, Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII semula Tergugat XVII**;

18. **ADHAR**, Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta/ Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII**;

19. **AFAN**, Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu,

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIX semula Tergugat XIX**;

20. ARIF, Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XX semula Tergugat XX**;

21. AKBAR, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXI semula Tergugat XXI**;

22. TAUFIK, Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXII semula Tergugat XXII**;

23. FAHRIL, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII**;

24. AHMAD, Umur ± 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV**;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IKHLAS, SH, Advokat pada Kantor Advokat MUHAMMAD IKHLAS, SH & Patners

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Padalo III RT 019 RW 006, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2023 Nomor : 27/SKK/PDT/IX/2023 yang telah didAaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor Register 34/Pdt.G/SK/2023 tanggal 13 Nopember 2023, selanjutnya disebut **sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

25. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT-KABUPATEN BIMA, yang beralamat di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 202/PDT/2023/PT MTR. tanggal 28 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 202/PDT/2023/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consotim);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.17.645.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diucapkan pada tanggal 1 Nopember 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Nopember 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SK?PERADI/11/2023 tertanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 31/Pdt.B/SK/2023/PN RBI mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/PDT.G/2023/PN RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat tertanggal 13 Nopember 2023 telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Nopember 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Nopember 2023 sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding meskipun diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding - semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bima Nomor: 36/PDT.G/2023/PN.RBI, Tertanggal 1 November 2023.

MENGADILI SENDIRI;

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Jual Beli Labur Alm. M. TOIB (orang tua Pembanding/Para Pembanding) dengan ANWAR AMA MUKMINA sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 21 Juli 1979 dengan Luas 30 Are Persil 17 Klas II Kohir nomor 898, SANUDI BIN TABAH sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 21 Juni 1981 dengan Luas 28 Are Persil 16 Klas II Kohir nomor 864, dan AMINAH INA JAENAB sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 16 Mei 1983 dengan Luas 21 Are Persil 15 Klas II Kohir nomor 865 sehingga keseluruhan tanah obyek sengketa yang menjadi milik Alm. M. TOIB (orang tua Pembanding/Para Pembanding) seluas ± 79 Are.
3. Menyatakan Sah menurut hukum tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas ± 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah milik Alm. M. TOIB (orang tua

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Para Pembanding), dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut;

1) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang kuasai oleh H. RUSLAN (Terbanding IV), yang di antaranya sebagai berikut;

1. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. RUSLAN (Terbanding IV) seluas \pm 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Ruslan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Saiful
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Gang

2. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. RUSLAN (Terbanding IV) seluas \pm 6 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; H. Ruslan, Saiful
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Afdoal
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Gang

3. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. RUSLAN (Terbanding IV) seluas \pm 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Azhar
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Ishaka
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Suradi

4. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



RUSLAN (Terbanding IV) seluas \pm 5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Faidi
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; H. Ruslan, Fian
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Abdilah
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Ishaka

5. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. RUSLAN (Terbanding IV) seluas \pm 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; H. Ruslan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Abdilah
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Fian

2) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh FAHMI (Terbanding V) seluas \pm 11 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Arif, Akbar, Taufik, Fahril, Ahmad
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Ismail Abu Landa
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Amir

3) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai SAIFUL (Terbanding VI), seluas \pm 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; H. Ruslan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Arifudin
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Ruslan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



- 4) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai ARIFUDIN (Terbanding VII), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Afdoal
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Muslimi
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Saiful
- 5) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai MUSLIMI (Terbanding VIII), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Suradi
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Azhar
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Arifudin
- 6) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai AZHAR (Terbanding IX), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; H. Ruslan
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Dedi
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Muslimi
- 7) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai DEDI (Terbanding X), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Ishaka
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Fian
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Azhar
- 8) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai FIAN (Terbanding XI), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; H. Ruslan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Ruslan
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Dedi

9) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai AFDOAL (Terbanding XII), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Arifudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Suradi
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; H. Ruslan

10) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai RADIANSYAH (Terbanding XIII), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Muslimi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; H. Ruslan
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Afdoal

11) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai ISHAKA (Terbanding XIV), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Dedi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; H. Ruslan
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; H. Ruslan

12) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai FAIDIN (Terbanding XV), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; H. Ruslan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Sono
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Ishaka

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



- 13) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai WAHYUDIN (Terbanding XVI), seluas ± 4 are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Adhar
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Amir
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Gang
- 14) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh AMIR (Terbanding XVII), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Afan
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Fahmi
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Wahyudin
- 15) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh ADHAR (Terbanding XVIII), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Wahyudin
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Afan
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Gang
- 16) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh AFAN (Terbanding XIX), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Amir
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Arif
 - Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Adhar
- 17) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh ARIF (Terbanding XX), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Fahmi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Akbar
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Afan

18) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh AKBAR (Terbanding XXI), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Fahmi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Taufik
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Arif

19) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh TAUFIK (Terbanding XXII), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Fahmi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Fahril
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Akbar

20) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh FAHRIL (Terbanding XXIII), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Fahmi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Ahmad
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Taufik

21) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh AHMAD (Terbanding XXIV), seluas ± 4 Are, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Gang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Fahmi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Ismail abu Landa
- Sebalah Timur Berbatasan dengan ; Fahril

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



4. Menyatakan menurut hukum Pembanding/Para Pembanding selaku ahli waris dari Alm. M. TOIB;
5. Menyatakan Sah menurut hukum Perbuatan Para Terbanding yang menguasai tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas \pm 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima milik Alm. M. TOIB (Pembanding/Para Pembanding), adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Terbanding dan Turut Terbanding yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa yang saat ini terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sehingga terbit sertifikat nomor 635 atas nama PUJI ASTUSTI (Terbanding I) adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Terbanding dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan, mengosongkan dan atau mengembalikan tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas \pm 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, tanpa syarat apapun Kepada Pembanding/Para Pembanding;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Para Pembanding sebesar Kerugian *Materiil* Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah), dan Kerugian *Immateriil* Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa;
10. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Nopember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Nopember 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara perdata beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding - semula Para Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil – dalil memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempelajari memori banding tersebut, bahwa tidak ada hal – hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 tersebut dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengesampingkan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut begitu pula halnya dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat oleh karena telah dikesampingkan maka kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2023/PN RBi tanggal 1 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang terdiri dari **Sumantono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Mayun, S.H.,M.H.** dan **Abdul Bari A Rahim,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **M. Subari, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Sumantono, S.H.,M.H.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Subari, S.H.

Perincian Biaya:

- 1.Meterai Rp. 10.000,00
- 2.Redaksi Rp. 10.000,00
- 3.Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)